

**GUGATAN REKONVENSI (GUGAT BALIK) ATAS HAK ISTRI DAN
ANAK DALAM PERKARA PERCERAIAN NO.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg.
DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh:

SYAHRUNI

1410012111193

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

Reg. No: 260/Pdt/02/II-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg. No:260/Pdt/02/II-2018

Nama : SYAHRUNI
Nomor : 1410012111193
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : GUGATAN REKONVENSİ (GUGATAN BALIK)
ATAS HAK ISTRI DAN ANAK DALAM
PERKARA PERCERAIAN NO.143/
Pdt.G/2012/PN.Pdg- DI PENGADILAN NEGERI
KELAS 1A PADANG

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua
Ribu Delapan Belas dan dipertahankan dihadapan penguji:

1. As Suhaiti Arief, S.H., M.Hum (Pembimbing I)



2. Adri, S.H., M.H (Pembimbing II)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Adri, S.H., M.H)






UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No:260/Pdt/02/II-2018

Nama : SYAHRUNI
Nomor : 1410012111193
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : GUGATAN REKONVENSİ (GUGATAN BALIK)
ATAS HAK ISTRI DAN ANAK DALAM
PERKARA PERCERAIAN NO,143/
Pdt.G/2012/PN.Pdg. DI PENGADILAN NEGERI
KELAS IA PADANG

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada bagian Hukum Perdata pada
Hari Kamis Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas
dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|----------------------------------|--------------|---|
| 1. Syafril, S.H., M.H | (Ketua) |  |
| 2. Yansalzisatry, S.H., M.Hum | (Sekretaris) |  |
| 3. Elyana Novira, S.H., M.Hum | (Anggota) |  |
| 4. As Suhaiti Arief, S.H., M.Hum | (Anggota) |  |
| 5. Adri, S.H., M.H | (Anggota) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)



Ya Allah Ya Tuhanku... berikanlah aku ilham untuk dapat
mensyukuri Nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan
kepada Ibu-Bapakku

Dan untuk mengerjakan amal shaleh, ridhai dan masukan aku dengan Rahmat-Mu
kedalam golongan hamba-hamba Mu yang shaleh
(Qs. An-Naml : 19)

Allah akan meninggikan orang-orang
Yang beriman diantara kamu dan
Orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
Beberapa derajat
(Qs. Al-Mujaadilah : 11)

Ya Allah, sembah sujudku pada-Mu, atas izin dan ridha-Mu ya Allah...
Suatu perjalanan telah kulalui hari ini. Langkahku terhenti sejenak
Ketika sebuah cita-cita telah kuraih. Ku sadar, ini bukan akhir dari
segalanya
Karena perjalanan panjang telah menantiku
Tuntun dan terangkan selalu jalan hamba-Mu ini...

Ku persembahkan karya dan pencapaian ini kepada kedua orang tuaku yang
tersayang. Yang telah mengorbankan segalanya untukku yang takkan pernah
dapat tergantikan olehku sebagai seorang anak. Berkat doa dan curahan air
matanya, membawaku ke gerbang baru dalam kehidupan dari perjalan panjang
dan melelahkan. **Ibunda Yulini dan Ayahanda Syahlan**, izinkan aku mengantar
secuil keberhasilanku kedalam pangkuan mu, semoga anakmu ini selalu bisa
membuat senyum bahagia terpatri dari wajahmu.

Ya Allah, akan kusongsong masa depan yang cerah, hanya kepada-
Mu lah aku berserah, hanya kepada-Mu lah kami berharap..
Tunjukkan aku selalu jalan Ridha-Mu.

Aamiin Ya Rabbal'alamin

GUGATAN REKONVENSI (GUGAT BALIK) ATAS HAK ISTRI DAN ANAK DALAM PERKARA PERCERAIAN NO.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG

Syahrani¹, As Suhaiti Arief¹, Adri¹,

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta

Email :syahrani555@gmail.com

ABSTRAK

Dalam perkara No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg, istri mengajukan gugatan rekonvensi mengenai hak istri dan anak, yang merupakan jawaban atas gugatan perceraian yang diajukan suami ke Pengadilan Negeri Padang. Untuk itu, penting diperoleh kejelasan tentang hak isteri dan anak sebagai salah satu akibat hukum perceraian. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu :1) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap gugatan rekonvensi atas hak isteri dan anak dalam perkara No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg?. 2) Bagaimanakah putusan hakim terhadap gugatan rekonvensi atas hak isteri dan anak dalam perkara No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg?. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) pertimbangan hakim dalam memutus gugatan rekonvensi atas hak isteri dan anak dalam perkara No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg harus mencakup tiga aspek yaitu aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Dalam putusannya hakim mengabulkan sebagian tuntutan gugat balik isteri dan menolak sebagian lagi. 2) dalam putusan hakim No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg, Hakim telah menerapkan dengan baik ketentuan yang terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai salah satu akibat hukum perceraian, yang di dalam putusan tersebut hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 41 (a) dan (b) sedangkan ketentuan Pasal 41 (c) tidak dilaksanakan berkenaan dengan asas hukum acara perdata yaitu hakim bersifat pasif.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Gugatan Rekonvensi

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“GUGATAN REKONVENSI (GUGAT BALIK) ATAS HAK ISTRI DAN ANAK DALAM PERKARA PERCERAIAN NO.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg. DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG.** Ketika dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima saran, masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibuk **As Suhaiti Arief, S.H., M.Hum** sebagai Pembimbing I, serta Bapak **Adri, S.H., M.H.** selaku pembimbing II atas bimbingannya, kesabarannya dan motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu **Dwi Astuti Palupi, SH.,M.Hum** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, untuk dedikasi, kepemimpinan dan kebijakannya.
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, SH.,M.H** sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, untuk dedikasi, kepemimpinan dan kebijakannya.

3. Bapak **Adri,S.H,M.H** sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, untuk motivasinya dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak **Drs.Suparman Khan,M.Hum** selaku pembimbing akademik, untuk setiap dorongan, motivasi dan bantuannya dalam menyelesaikan studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
6. Karyawan/I Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
7. Khususnya bagi kedua orang tua penulis Bapak **Syahlan** dan Ibu **Yulini** yang tidak pernah lelah memberikan do'a serta dukungan baik moril maupun materil demi kesuksesan anaknya. Terimakasih untuk mama yang telah menjadi mama yang hebat sekaligus papa yang mampu membimbing, memberikan nasehat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, serta kakak penulis yaitu **Zuriati**, dan **Ulil Amri** seterusnya kepada adik-adik penulis yaitu **Sahrullah**, **Ulil Azmi**, serta **M. Fajri** yang selalu memberikan semangat baru bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk seluruh teman-teman Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menghargai kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan kearah yang lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Padang, Februari 2018

Penulis

SYAHRUNI

NPM: 1410012111193

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	6
1. Pengertian Perkawinan	6
2. Sahnya Perkawinan	7
3. Syarat-Syarat Perkawinan	7
B. Tinjauan Tentang Perceraian.....	8
1. Istilah dan Pengertian Perceraian	8
2. Asas-Asas Hukum Perceraian	10
3. Sumber-Sumber Hukum Perceraian	14
4. Alasan-Alasan Perceraian.....	24
5. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Isteri dan anak.....	28
C. Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdata	28
1. Bentuk-bentuk Gugatan.....	28
2. Kekuasaan Mengadili	29
3. Gugat Rekonvensi	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugat Balik Yang Diajukan Istri Atas Hak Istri Dan Anak dalam	

Perkara No.143/Pdt.G/2012/Pn.Pdg.....	32
B. Putusan Hakim terhadap Gugatan Rekonvensi atas Hak	
Isteri dan Anak perkara No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg	47
BAB IV PENUTUP	51
A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu idealnya tujuan perkawinan yang dimaksud dalam undang-undang ini, akan tetapi kenyataan yang terjadi di masyarakat perkawinan itu sering berakhir dengan perceraian.

Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, menyatakan perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas Putusan Pengadilan.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan suami istri, yang mana antara kedua belah pihak merasa tidak cocok dan tidak mampu lagi

dalam melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami dan istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan silaturahmi, antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah putus tersebut.¹

Meskipun perceraian terjadi, suami tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan bekas istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya;
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Bagi warga negara Indonesia non muslim, baik pihak suami ataupun istri yang ingin mengajukan gugatan perceraian dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman tergugat. Terhadap gugatan penggugat itu juga dapat diajukan gugat rekonsiliasi atau gugat balik.

¹Muhammad Syaifuddin, dkk, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 18 - 19.

Gugat reconvensi diatur dalam Pasal 132 (a) dan Pasal 132 (b) HIR. Gugat reconvensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka. Tuntutan reconvensi pada hakekatnya merupakan kumulasi atau gabungan dua tuntutan, yang bertujuan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur dan menghindarkan putusan-putusan yang bertentangan satu sama lain.²

Salah satu gugat reconvensi (gugat balik) yang diajukan tergugat di Pengadilan Negeri Padang adalah gugat balik pada tahun 2012 dalam perkara No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg. Dalam perkara ini, istri sebagai tergugat mengajukan gugat reconvensi terhadap suaminya. Suami sebagai penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan perkawinannya putus karena perceraian, dan meminta agar menjadi wali dari anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Terhadap gugatan ini, istri dalam jawabannya mengajukan gugat reconvensi. Dalam gugat reconvensi tersebut, istri meminta agar anak tersebut berada dalam asuhannya, sekaligus menghukum suami membayar biaya pemeliharaan kedua anaknya sebesar Rp.3.000.000 setiap bulannya, sejak terjadinya perceraian sampai anak-anak tersebut dewasa/mencapai umur 21 tahun atau bisa mandiri.

Dari uraian yang telah penulis sampaikan diatas, menarik minat penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai hak istri dan anak dengan terjadinya perceraian. Oleh karena itu penulis ingin membuat sebuah karya tulis ilmiah dengan judul: **“Gugatan Reconvensi (Gugat Balik) Atas Hak Istri Dan**

²Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ke Tujuh*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 124.

**Anak Dalam Perkara No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg Di Pengadilan Negeri
Kelas 1A Padang.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap gugatan rekonvensi atas hak istri dan anak dalam perkara No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg.
2. Bagaimanakah putusan hakim terhadap gugatan rekonvensi atas hak isteri dan anak dalam perkara No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap gugat rekonvensi atas hak istri dan anak dalam perkara No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg.
2. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap gugatan rekonvensi atas hak isteri dan anak dalam perkara No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum dalam mengkaji putusan hakim.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yang berupa:

- 1) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 6) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534K/Pdt/1996.
- 7) Putusan hakim dalam perkara No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg.

b. Bahan hukum sekunder berupa:

Buku-buku literatur, jurnal hukum dan bahan dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, dengan membaca dan memahami peraturan perundang-undangan, putusan hakim No. 143/Pdt.G/2012/PN.Pdg, buku-buku literatur, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, kemudian diolah untuk ditarik kesimpulan yang diuraikan dalam bentuk kalimat.